



P U T U S A N

PIDANA No : 19 / PID / 2011 / PT BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **HALIM SUSANTO Alias ALIM;**
Tempat Lahir : Pangkalpinang;
Umur atau tanggal lahir : 52 Tahun / 19 Nopember 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mustika I Rt/Rw.02/10 Kel. Semabung Lama
Kec. Bukit Intan Pangkalpinang;
Agama : Kong Hu Cu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 02 maret 2011 Nomor : 177/Pid.B/2010/PN.PKP, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Juni 2010, No. Reg. Perkara : PDM



21/PK.PIN/Ep.2/02/2010, terdakwa telah didakwa sebagai berikut

:

DAKWAAN :

Bahwa, Terdakwa Halim Susanto alias Alim bersama-sama Muhamad Darwin Nasution (masing-masing di berkas sendiri) dan Hj. Arfina binti Sudiro, Suryadi bin Suparjo dan H.Ali Husni (di berkas sendiri) sejak 31 April sampai dengan tanggal, Februari 2008 atau setidaknya-tidak antara suatu hari tahun 2001 sampai dengan tahun 2008 bertempat di RUKO no. 10, 10A, 10B, 10c, 10D, 10E Jln. Jenderal Sudirman Kec. Bukit Intan Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, telah melakukan penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya syah bila ada persetujuan atau izin pemilik yaitu Megawati, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Pada hari tanggal, 31 April 2010 Terdakwa Halim Susanto als Alim yang menempati RUKO yang bernama Duta Baru Jl. Jendral Sudirman No. 10.Pangkalpinang dan menempati RUKO yang dipakai untuk kegiatan CV. Duta Bangka Saana Jl. Jendral Sudirman No. 10 E Pangkalpinang yang keduanya termasuk Hak Guna Bangunan (HGB) NO. 415 Tahun 2001 telah berakhir sewanya dengan PT. Kerta Niaga telah berakhir sewanya dengan PT.Kerta Niaga Jakarta yang dalam Likuidasi dan diwakili oleh PT. Darma Niaga Pangkalpinang sesuai perjanjian sewa menyewa No. 137/DNPKP/IV/2000 tanggal 14 April 2000 sampai dengan 31 April 2001 karena aset kepemilikan PT. Kerta Niaga akan dijual karena karena PT. Kerta Niaga telah dibubarkan dan untuk penanganannya diserahkan ke team likuidasi sehingga terjadi pengoperan Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut oleh Team Likuidasi yang menugaskan Saksi Hambra, SH. Bin Adnan Litoli yang diberi hak/kuasa oleh Ketua Team Likuidasi No. SKU-22/LKN/2000 tanggal 10 Oktober 2000 untuk melakukan transaksi



penjualan bangunan Ruko (pengoperan hak) yang berada Jl. Sudirman Pangkalpinang dan oleh Megawati (istri Suryanto) dibeli dengan harga Rp. 135.000.000.- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dibuat dengan Akte Notaris Toni Iskandar di Pangkalpinang tanggal 27 Oktober 2000, sehingga terdakwa karena berakhirnya sewa Bangunan Ruko tersebut dengan PT. Kerta Niaga tanggal, 31 April 2001 dan Hak Sewa beralih kepada Megawati di Pangkalpinang sebagai pemilik bangunan Ruko sehingga Terdakwa selaku penyewa harus membayar sewanya kepada pemilik Bangunan tersebut yaitu Megawati atau Suryanto suaminya selaku pemilik bangunan tersebut yaitu Megawati atau Suryanto suaminya selaku pemilik Puncak Mall, namun Terdakwa selaku penewa Ruko No. 10 dan 10E dalam sertifikat HGB No. 415 maupun penghuni yang lain dari bangunan RUKO No. 10A, 10B, 10C, 10D, 10E harus membayar sewa bangunan Ruko tersebut kepada pemilik myang baru yaitu Megawati ataupun Suryanto(suami Megawati) jikalau Terdakwa maupun penghuni bangunan Ruko tersebut tidak mau meneruskan membayar sewa seharusnya mereka harus meninggalkan bangunan Ruko tersebut pindah ketempat lain karena Hak Guna (HGB) telah berubah kepemilikannya yaitu Megawati istri dari Suryanto bukan milik PT.Kerta Niaga Lagi, bahkan PT. Kerta Niaga telah mengirim surat kepada terdakwa dan penghuni bangunan Ruko tersebut dengan surat S-292/LKN/2000 hal pemberitahuan tersebut terdakwa pernah mendatangi Suryanto (suami Megawati) untuk menyatakan "apakah benar Ruko tersebut sudah kamu beli " dan terdakwa ditanya oleh Suryanto "kamu tahu dari mana saya beli" dijawab terdakwa " dari surat yang diterima dari PT. Kerta Niaga" karena terdakwa sampai dengan bulan Februari 2008 sudah 7 (tujuh) tahun tetap tidak membayar sewa maka Megawati atau suryanto(suami megawati) selaku pemilik bangunan Ruko tersebut tidak dapat memanfaatkan Bangunan Ruko tersebut sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) bahkan semenjak putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung RI. No. 06PK/Pdt/2008 dalam perkara perdata dalam peninjauan Kembali atas sengketa perdata antara Megawati melawan Terdakwa Halim Susanto dan penghuni bangunan Ruko tersebut yang salah satu isinya mengabulkan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali Megawati oleh kuasanya Idham Khalid, SH. Dan Nurmala, SH. Yang isinya bahwa bangunan Ruko dalam sertifikat HGB. No. 415 adalah milik Megawati dan Suryanto bersikukuh supaya terdakwa dan penghuni lainnya meninggalkan bangunan Ruko yang tertera dalam sertifikat HGB. 415 tahun 2000 karena terdakwa berkeras maka dilaporkan ke Polda Kep. Bangka Belitung serta diproses ;

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang diancam pidana dan yang diatur dalam pasal 12 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (4) UU RI No. 4 tahun 1992 tentang perumahan dan Pemukiman Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal : 15 Desember 2010, Nomor, REG.PERK : PPM -21/PK.PIN/EP.2/02/2010, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **HALIM SUSANTO Als ALIM** bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan penghunian rumah oleh bukan pemilik yang sah apabila ada persetujuan atau izin pemilik melanggar Pasal 12 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (4) UU. RI. No. 4 Tahun 1192 tentang Perumahan dan Pemukiman jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HALIM SUSANTO Als ALIM** dengan pidana penjara masing – masing **5 (lima) bulan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Akta No. 18



tanggal 27 Oktober 2000 Tentang Pengoperan dan Penyerahan hak ;

- 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 415 tanggal 27 Maret 1981 Blok V Jl. Jenderal Sudirman ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat ukur nomor 283/1980 tanggal 01 Agustus 1981.

DIKEMBALIKAN KEPADA MEGAWATI

4. Agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan tertanggal 02 Maret 2011 Nomor : 177/Pid.B/2010/PN.PKP yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HALIM SUSANTO AIS ALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menempati Rumah Yang Bukan Miliknya Tanpa Izin** “;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas foto copy legalisir akta No. 18 tanggal 27 Oktober 2000;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir buku tanah HGB No. 415 tanggal 27 Maret 1981 Blok V Jln. Jenderal Sudirman;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Ukur 283/1980 tanggal 1 Agustus 1980;

Dikembalikan kepada saksi Megawati

1. (satu) rangkap foto copy Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 33/Pid.B/2008/PN.PKP tanggal 21 Mei 2008;
2. 1 (satu) rangkap foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 1517 K/Pid.Sus/2008 tanggal 23 Januari 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) rangkap foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 1685 K/Pdt/2003 tanggal 13 Oktober 2005;
4. 1 (satu) rangkap foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No. 2651 K/Pdt/2003 tanggal 30 Juni 2006;
5. 1 (satu) rangkap foto copy surat perjanjian sewa-Menyewa No. 13B/DNPKP/IV/2000 tanggal 14 April;
6. 1 (satu) rangkap foto copy surat perjanjian sewa-Menyewa No. 13F/DNPKP/IV/2000 tanggal 14 April 2000;
7. 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Permohonan Hak Atas Tanah Eks HGB No. 415 tanggal 9 April 2007;
8. 1 (satu) rangkap foto copy Surat dari Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang, perihal Permohonan Hak Atas Tanah Ex HGB No. 415 dan klarifikasi atas kegiatan Pengukuran Tanah Ex HGB No. 415 tanggal 31 Mei 2007;

Semua tetap terlampir dalam berkas perkara :

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 08 Maret 2011, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor.11/Akta.Pid/2011/PN.PKP,dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2011;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan pemeriksaan banding tersebut, penasehat hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Maret 2011 dan Tambahan Memori Banding dari terdakwa tertanggal 31 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa memori banding dan Tambahan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 April 2011, sesuai dengan Akta kontra memori banding tanggal 12 april 2011, Nomor : 11/Akta.Pid/2011/PN.PKP ;

Menimbang, bahwa penasehat hukum terdakwa dalam memori bandingnya dan terdakwa dalam tambahan memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 02 Maret 2011, Nomor : 177/Pid.B/2010/PN.PKP, harus dibatalkan dan menyatakan perkara ini ne bis in idem, sehingga Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau batal demi hukum atau menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan perbuatan pidana dan karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Jaksa Penuntut Umum mendukung pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dan menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 02 Maret 2011 No. 177/Pid.B/2010/PN.PKP, serta memori banding tambahan, memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat perihal terpenuhinya unsur – unsur dan terbuktinya tindak pidana yang didakwakan, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan



dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding. Dan dengan demikian pula memori banding dan tambahan memori banding yang menyatakan bahwa perkara ini bukan perkara pidana dan tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti adanya adalah tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa perihal memori banding dan tambahan memori banding yang menyatakan bahwa perkara ini ne bis in idem, maka Pengadilan Tinggi lebih lanjut mempertimbangkan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut :

- Bahwa Putusan perkara pidana Nomor 33/Pid.B/2008/PN.PKP jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1517.K/Pid.Sus/2008 adalah didasarkan atas Surat Dakwaan perbuatan terdakwa pada tanggal 31 April 2001 sampai tahun 2007 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 serta dengan keadaan objek perkara (locus delikti) yang belum jelas ditentukan status kepemilikannya dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1685.K/PDT/2003 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2651.K/PDT/2003 ;
- Bahwa Putusan perkara pidana sekarang ini adalah didasarkan Surat Dakwaan atas perbuatan terdakwa sejak 31 April 2001 sampai dengan tanggal 13 Februari 2008 atau setidaknya – tidaknya antara suatu hari tahun 2001 sampai dengan tahun 2008 dan keadaan objek perkara (locus delikti) yang telah tegas dinyatakan sebagai milik saksi pelapor dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1685.K/PDT/2003, sesuai Keputusan Mahkamah Agung RI No. 06PK/PDT/2008 ;



Dengan pertimbangan lebih lanjut sebagaimana diuraikan diatas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa dalam perkara ini tidak termasuk sebagai “ne bis in idem” sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 76 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama telah patut dan adil dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 02 Maret 2011 Nomor. 177/Pid.B/2010/PN.PKP yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang – Undang RI No. 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo Undang – Undang RI No. 8 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI No. 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo Undang – Undang RI No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang – Undang RI No. 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Ketentuan Pasal 12 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (4) UU. RI. No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana serta ketentuan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Pemeriksaan Banding dari Terdakwa ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 02 Maret 2011 No. 177 / PID.B / 2010 / PN.PKP yang dimintakan banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari RABU tanggal **20 April 2011** oleh kami **H. ACHMAD ISWANDI, SH** Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Ketua Majelis, **P. NAPITUPULU, SH., M.Hum** dan **MASRUDDIN CANIAGO, SH., MH** Masing-Masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan penetapannya Nomor : 19/PID/2011/PT.BABEL tanggal 31 Maret 011, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. BERLIAN, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,
tersebut,**

Ketua Majelis

**(1. P. NAPITUPULU, SH., M.Hum)
ISWANDI, SH)**

(H. ACHMAD

(2. MASRUDDIN CANIAGO, SH., MH)

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(R. BERLIAN, SH., MH)